




PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM

TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

**Kopka Sriyadi, S.H., M.H., C.L.A.
Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.**



**PENERAPAN ASAS
ULTIMUM REMEDIUM
TERHADAP ANAK
PENGEDAR NARKOTIKA**

**PENERAPAN ASAS
ULTIMUM REMEDIUM
TERHADAP ANAK
PENGEDAR NARKOTIKA**

**Kopka Sriyadi, S.H., M.H., C.L.A.
Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.**



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM
TERHADAP ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

Penulis:

Kopka Sriyadi, S.H., M.H., C.L.A.
Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

Editor:

Apripari, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Sri Murni

Penata Isi:

Pandu Dwinarsa

Edisi Pertama: Maret 2023**Jumlah Halaman:**

x + 93 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu
Pejaten Timur, Jakarta Selatan
Telp: 081513178398
Email: damerapress@gmail.com
www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-88-4388-6

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Secara filosofis, proses peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menyadari bahwa anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*).

Buku berjudul Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Pengedar Narkotika, diharapkan bisa menjadi sumber bacaan bagi para mahasiswa, dosen, praktisi hukum, penegak keadilan dan masyarakat umum lainnya. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan dari pembaca untuk perbaikan isi buku ke depan.

Cirebon, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ASAS ULTIMUM REMEDIUM	
TERHADAP ANAK	1
A. Pengertian Asas Ultimum Remedium	1
B. Tinjauan Tentang Anak	11
BAB II PENGEDAR NARKOTIKA	21
A. Pengertian Pengedar Narkotika.....	21
B. Pengertian Narkotika.....	22
C. Tindak Pidana Narkotika	23
D. Sanksi Bagi Pengedar Narkotika	30
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA	
ANAK	33
A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	33
B. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	38
BAB IV PENGUTAMAAN ASAS ULTIMUM	
REMEDIMUM TERHADAP ANAK	41
A. Dasar Pengutamaan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	41

B. Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika.....	60
C. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang.....	77
DAFTAR PUSTAKA	85
BIODATA PENULIS	91

BAB I

ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK

A. Asas Ultimum Remedium

1. Pengertian Asas Ultimum Remedium

Pemberian sanksi pidana seyogyanya dijadikan sebagai obat terakhir atau disebut juga *Ultimum remedium* selama upaya lain dapat dilakukan demi kebaikan bersama. Mengutip pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya *strafrechtelijke handhaving van milieue recht*, hukum pidana dapat menjadi senjata utama (*primum remedium*) jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).¹ Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang tepat.²

Mengenai penggunaan hukum pidana, maka Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu *primum remedium* yaitu³ :

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 192

² *Ibid.*

³ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative*

- a. Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan(*mercenary*);
- b. Menimbulkan korban yang sangat banyak;
- c. Tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*;
- d. Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (*irreparable*);
- e. Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiadaberdaya guna atau tidak dipandang.

Namun, meski beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapatdigunakan sebagai *primum remedium* dengan kriteria tertentu sebagaimana disebut diatas, seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir (*Ultimum remedium*) dalam pemidanaan, karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan kebijakanpeniadaan kemerdekaan dar i hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh Undang-Undang. Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga)unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)⁴. Oleh karenanya, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya

Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Tesis, Program Pascasarjana Megister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 6.

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 2005, hlm.163.

itulah yang menjadi tujuan dari hukum.

Hukum pidana dipandang sebagai *Ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana. yang menimbulkan nestapa, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan⁵. Fungsi hukum pidana yang bersifat subsidair tersebut juga sering disebut dengan *Ultimum remedium* atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah tidak dapat efektif digunakan⁶.

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *Ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang bersifat penderitaan, dengan katalain penggunaanya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi⁷.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *Ultimum remedium*

⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 105

⁶ *Ibid*, hlm. 108.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 17

sebagai alat terakhir.⁸ Istilah *Ultimum remidium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.⁹ Mekanisme ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. *Ultimum remedium* merupakan istilah lumrah yang biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana.

b. *Ultimum Remedium* dalam Hukum di Indonesia

Sejatinya, masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*).

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan sanksi pidana melalui Undang-Undang di Indonesia sekarang ini lebih digunakan sebagai *primum*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 128.

⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

remedium daripada sebagai *Ultimum remedium*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yang ada dimana hampir sebagian besar Undang-Undang mencantumkan sanksi pidana.

Konstruksi norma sanksi pidana dalam bagian Ketentuan Pidana dalam sebuah Undang-Undang dari perspektif penafsiran sistematis, sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Misalnya dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perdagangan, pada frasa, “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu frasa “dan/atau” memuat makna kumulatif dan alternatif. Artinya dapat dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau bahkan keduanya.

Sementara itu, tidak sedikit Undang-Undang yang menggunakan ancaman pidana dalam ketentuan hukum pidana dengan konstruksi meletakkan hukum pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif dengan konstruksi dalam Pasalnya sebagai berikut :¹⁰

1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
3. (sanksi pidana);
4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Hal ini menunjukkan ada pergeseran politik hukum (*legal policy*) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (*Ultimum remedium*) menjadi upaya/cara pertama (*primum remedium*), dimana sanksi pidana masih dianggap senjata utama dalam menghukum seseorang sebagai pembalasan perbuatan

¹⁰ Anindyajati. “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi* (4), Vol.12 (Mei 2015), hlm. 879.

jahatnya di masa lalu.¹¹

Fenomena dalam masyarakat sudah terlalu sering memandang pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor kejahatan, seolah-olah kejahatan tidak bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan (keluarga), kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman nilai-nilai agama, atau bahkan faktor yang mungkin saja datang dari korban kejahatan itu sendiri, apabila ditelusuri lebih mendalam bahkan beberapa alasan tersebut mungkin saja justru bersumber dari kelemahan Negara. Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban.

Penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Hal ini sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* yang mana penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanakan.

c. Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak di Indonesia

Persoalan mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi persoalan serius di berbagai negara. Melihat keadaan dimana perilaku anak-anak banyak yang mengarah pada tindak kriminal, maka perlu upaya kuat dalam penanggulangan serta penanganannya, terlebih dalam persoalan hukum pidana anak.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 880.

Tentunya hal ini mengarah kepada pemberian perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana. Proses penyelesaian kasus pada anak yang melakukan tindak pidana juga harus dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan bahwa seorang anak apabila dilihat dari kedudukannya secara hukum belum bisa dibebani kewajiban sebagaimana orang dewasa, selama seseorang disebut sebagai anak maka selama itulah dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, apabila timbul masalah pada anak tetap diusahakan bagaimana haknya tetap dilindungi oleh hukum.¹²

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak acapkali menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi dan dampak yang luas menyangkut diri pelaku dan juga masyarakat. Di satu sisi, salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana adalah pemidanaan, dimana perbuatan pidana seseorang diberikan sanksi sebagai bentuk balasan terhadap apa yang telah diperbuat. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa pemidanaan memiliki dampak negatif bagi yang dikenai pidana, khususnya bagi anak. Anak yang melakukan tindakan pidana juga harus dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, karena anak merupakan tunas yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan oleh negara adalah dengan dibentuknya berbagai aturan yang memiliki prinsip untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, dalam upaya melindungi anak dari kesewenang-wenangan hukum

¹² Kusumah, Mulyana W., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1996, hlm. 3.

dalam proses pemidanaan, lahirlah Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana peraturan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak anak, meskipun anak tersebut melakukan suatu perbuatan pidana. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaiannya.¹³

Secara filosofis, proses peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menyadari bahwa anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*).

Prinsip bahwa sanksi pidana hanya diberikan sebagai obat terakhir atau disebut juga sebagai asas *Ultimum remedium* nyatanya tidak dapat dilepaskan dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Asas ini mengarahkan bahwa semaksimal mungkin anak dihindarkan dari pemberian sanksi pidana. Hal ini selaras dengan aturan dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) (Resolusi MU PBB 44/25) yang menyebutkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

bahwa :¹⁴

“Penangkapan, penahanan dan pidana penjara, hanya digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan jangka waktu yang sangat pendek”.

Dalam *United Nations Guidelines For The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* juga menyebutkan bahwa :¹⁵

“Perlu diingat bahwa anak/remaja yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan kriminalisasi atau penghukuman atas perbuatannya”.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, telah diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana antara sanksi pidana atau tindakan. Apabila kita menempatkan bahwa sanksi pidana merupakan obat terakhir (*Ultimum remedium*) dalam pemidanaan anak, maka dalam hal ini, Hakim mempunyai alternatif dalam menjatuhkan sanksi, yaitu dengan penjatuhan sanksi tindakan.

Pada dasarnya sah-sah saja apabila keputusan hakim berkata lain dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Namun menurut penulis, saat hakim ingin menjatuhkan sanksi pidana alangkah baiknya dilihat dan ditinjau kembali apakah keputusan tersebut dapat memberikan nilai manfaat dan nilai edukatif terhadap anak tersebut. Dengan menyadari bahwa kondisi anak yang masih sangat perlu mendapatkan bimbingan.

¹⁴ Dalam Artikel 37 huruf (d) Konvensi Hak Anak.

¹⁵ Dalam Rule 1.1-1.5 *The Riyadh Guideline*.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi anak. Saat anak dirampas kemerdekaannya, anak akan terpisah dari komponen terpenting dalam proses pendidikan dan pengarahannya, yaitu orang tua dan keluarga. Hubungan kekeluargaan hubungan emosional antara anak dan keluarga akan terganggu. Anak yang dipidana juga berpotensi menjadi anak yang lebih nakal dan ahli dalam tindak pidana, hal ini bisa disebabkan dampak buruk dari terpidana lain yang memungkinkan memberikan pergaulan yang negatif dan pengetahuan yang lebih banyak tentang tindak kejahatan.

Dampak lain dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat, anak yang pernah dipidana pasti mendapat label buruk di mata masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan labelling theory yang memandang bahwa seorang kriminal bukanlah orang yang bersifat jahat, tetapi orang yang sebelumnya pernah berstatus jahat yang ditetapkan oleh sistem peradilan pidana atau masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, ada kemungkinan masyarakat untuk menolak kehadiran anak yang pernah dipidana, karena sudah ada pandangan bahwa anak yang pernah dipidana merupakan anak yang nakal dan memiliki perilaku yang buruk, dengan kekhawatiran anak tersebut dapat mengulangi perbuatan jahatnya atau dapat memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan Hakim bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam berbagai aspek, sehingga dalam pengambilan keputusannya, hakim harus menerapkan asas *Ultimum remedium* dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir demi kepentingan anak.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.¹⁶

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yaitu kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.¹⁷

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3 kategori yaitu:¹⁸

¹⁶ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009), hlm. 31.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Dalam pemenuhan hak-haknya seorang anak tidak dapat memenuhi seorang diri. Hal ini dikarenakan seorang anak terbatas dari segi kemampuan dan pengalaman. Orang dewasa, khususnya orang tua memiliki peranan penting dalam rangka pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak di Indonesia secara umum antara lain :¹⁹

¹⁹ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4235).

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuansosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalamkerusuhan sosial pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di

depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pokok dari pengaturan hak-hak anak di Indonesia pada saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Berbicara mengenai hak tentunya sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Disamping memiliki hak anak pun juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Pemenuhan hak anak haruslah seiring dengan pemenuhan kewajiban oleh anak agar kedua hal tersebut selalu berjalan beriringan. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan. Anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.²⁰

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :²¹

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

²⁰ Setya Wahyudi, *Impelentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

²¹ *Ibid*, hlm. 28-29.

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Hak dan Kewajiban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut :²²

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenaidirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22);
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai

²² Bella Rizky Armani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Unimal* (1), Vol. 3 (April 2020), hlm. 78-80.

manusia seutuhnya;

- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingan kepentingan dirinya.

Adapun kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum, yakni:

- a. Anak wajib untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- b. Anak yang telah mendapat putusan pengadilan wajib menjalankan hukuman /sanksi yang dijatuhkan.²³

4. Perlindungan Hukum Anak

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekatisecara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini :²⁵

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah

²³ *Ibid.*

²⁴ Gilang Khassandra, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum* (2), Vol. 7 (Januari 2021), hlm. 47.

²⁵ Maulana hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 41.

segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen yang isinya adalah : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :²⁶

- a. Luas lingkup perlindungan :
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan Penerapan perlindungan :
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 35.

jaminan terhadap Penerapan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental Right and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :²⁷

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155.

- penyalahgunaan obat-obatan, memperlambat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan;
 - g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
 - h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

BAB II

PENGEDAR NARKOTIKA

A. Pengertian Pengedar Narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar Narkotika, di dalam Undang-Undang Narkotika tidak ada definisi pengedar secara ekplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.²⁸

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :²⁹

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman)

²⁸ B.Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm.176.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 177-179.

- dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
 3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
 4. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

B. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.³⁰

Mardani mengemukakan mengenai pengertian Narkotika, yaitu obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.³¹

C. Tindak Pidana Narkotika

Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

³¹ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80.

Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.³²

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :³³

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,

³² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 90.

³³ *Ibid.*, hlm. 92-95.

- mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
 6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
 7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
 8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
 9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
 10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
 11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
 12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
 13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

- dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
 15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
 16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
 17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Pasal 129;
 18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Pasal 130;
 19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 131;
 20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang

belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
Untuk menggunakan Narkotika, Pasal 133;

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut, Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidanayang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-Undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-Undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :³⁴

1. Dalam Undang-Undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2)

³⁴ *Ibid.*, hlm. 97-99.

Undang-Undang Narkotika, berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- a. Hukuman Pokok
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda.
 - 5) Hukuman Pidana Tutupan
 - b. Hukuman Tambahan
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - 2) Perampasan barang yang tertentu.
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
3. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan

dari Undang- Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

4. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
5. Penggunaan pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika memberikan asumsi bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak- pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnyapidana minimal yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku sertahati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari

pembuat aturan tersebut.³⁵

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.³⁶

D. Sanksi Bagi Pengedar Narkotika

Pengedar Narkoba merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan Narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar Narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna Narkoba. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika :³⁷

1. Sanksi bagi pengedar Narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Sanksi bagi pengedar Narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika, dijera

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 90.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁷ Lazuardi Maringan, “Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Crimen* (2), Vol. 11 (Februari 2022), hlm. 87-90.

hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

3. Sanksi bagi pengedar Narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA). Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pada Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :³⁸

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dan tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

³⁸ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum* (1), Vol.21 (Agustus 2014), hlm. 110-111.

etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana.
- h. Pembimbingan anak, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- i. Proporsional, yaitu Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.
- j. Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya

Terakhir, yaitu Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- k. Pengindaran Pembalasan, yaitu Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun pada Pasal 5 menentukan :

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi.

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:³⁹
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/ Wali

³⁹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

- 2) Penyerahan kepada seseorang
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
 - 4) Perawatan di LPKS
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau,
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan :⁴⁰

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan
 - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :⁴¹

⁴⁰ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

⁴¹ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* (1), Vol.9 (Juni 2020), hlm. 53.

- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- 2) Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴² Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan serta dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Setya Wahyudi mengemukakan, sistem peradilan anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴³

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

⁴³ Jefferson B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Lex Societatis* (1), Vol.3 (Maret 2015), hlm. 101-102.

B. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pengimplementasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Maka dalam pelaksanaan Undang-Undang SPPA ini mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun.⁴⁴

Upaya diversifikasi akan membuat sebuah peradilan yang kondusif dan adil jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan Undang-Undang SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan.⁴⁵ Adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial melaksanakan amanat Undang-Undang dengan menyediakan kualitas sumber daya manusia yang profesional, jujur dan adil dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan baik dengan kualifikasi pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak tepat sasaran baik

⁴⁴ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum* (1), Vol.21 (Agustus 2014), hlm. 120.

⁴⁵ *Ibid.*

dilihat kualitas proses dan hasil. Dengan demikian impelentasi dari tujuan Undang-Undang SPPA ini dapat terlaksana dengan baik.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

BAB IV

PENGUTAMAAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK

A. Dasar Pengutamaan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Asas *Ultimum Remedium* Di Dalam Instrumen Internasional Yang Mengatur Tentang Anak

Instrumen internasional merupakan suatu produk hukum tertulis dalam perangkat ketentuan ketentuan yang dihasilkan baik oleh organisasi-organisasi internasional maupun beberapa Negara berupa perjanjian, konvensi, persetujuan, protokol, piagam, kovenan, akta, deklarasi, dan instrumen internasional lainnya. Tidak ada ketentuan baik dalam hukum Nasional maupun hukum internasional yang mewajibkan negara untuk meratifikasi suatu konvensi atau perjanjian internasional. PBB melalui majelis umum seringkali hanya menghimbau terhadap kepada Negara anggotanya untuk melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi maupun perjanjian internasional.⁴⁷

Masuknya hukum internasional kedalam hukum Nasional dan

⁴⁷ Sumaryo asuryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, tatanusa, Jakarta, 2007, hlm. 78.

menjadi bagian dari hukum Nasional serta dalam beberapa hal memberi warna terhadap hukum Nasional, menunjukkan bahwa Negara- Negara tidak bisa mengabaikan arti dan peranandari hukum internasional. Sejauh mana suatu negara sudah peka dan tanggap terhadap perkembangan hukum internasional dapat diketahui dari pengaturan suatu masalah di dalam Undang-Undang nasionalnya, di mana masalah itu sendiri juga sudah diatur secara canggih dan aktual di dalam sebuah konvensi internasional.⁴⁸

Perangkat hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional, sebab hukum internasional dapat menjadi masukan bagi hukum Nasional berkenaan dengan suatu masalah yang pengaturannya terlebih dahulu muncul di dalam hukum internasional. Sebagai bahan masukan suatu negara itu bisa melakukannya dengan jalan meratifikasi konvensi yang mengatur masalah tentang masalah tersebut atau kalau Negara itu tidak ingin meratifikasi dapat menempuh dengan jalan mengadaptasi isi dan jiwa konvensi tersebut untuk selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Nasionalnya.⁴⁹

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab yang diemban oleh masyarakat termasuk jika anak tersebut melakukan tindak pidana. Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban bagi warga masyarakat sebagaimana telah ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku. Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum terkait asas *Ultimum remedium* yakni :

⁴⁸ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 328.

⁴⁹ *Ibid.*

a. *Convention of the right of the child*

Perkembangan yang sangat berarti bagi perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencaanangan deklarasi hak-hak anak yaitu dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25- *Convention of the right of the child* atau Konvensi hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam konvensi ini dapat dilihat sebagai berikut

Article 37 States parties shall ensure that (Pihak Negara Menjamin bahwa) :⁵⁰

1) *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by person below eighteen years of age.*

[tidak ada anak yang akan dikenakan penyiksaan atau kekejaman lainnya, ketidak manusiawian atau penghinaan atau hukuman baik itu hukuman Negara ataupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas tidak akan dijatuhkan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang berada dibawah usia 18 tahun]

2) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.*

[tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara

⁵⁰ Beby Suryani. "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Jurnal Mercatoria* (1), Vol. 10 (Juni 2017), hlm. 79-80.

tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat].

- 3) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional-circumstances.*

[setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umumnya. Terutama setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga melalui surat menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa].

- 4) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.*

[setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang,

mandiri, dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu].

Pokok *convention of the right of the child* khususnya Pasal 37 dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni, pertama konvensi ini menghendaki penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah 18 tahun. Kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai jalan terakhir dan apabila permasalahan anak harus diselesaikan lewat penjatuhan hukuman maka pemenjaraan seumur hidup dihapuskan baginya serta ia harus mendapat bantuan hukum dan fasilitas yang memadai.⁵¹

b. *The riyadh guidelines*

The riyadh guidelines merupakan suatu pedoman pencegahan kenakalan anak yang terdiri dari 66 Pasal. *Riyadh guidelines* ditetapkan melalui resolusi PBB nomor 45/112 dalam sidang pleno PBB ke 68 tahun 1990. Bagian lampiran riyadh guidelines menyebutkan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian utama pencegahan kejahatan di dalam masyarakat. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pendayagunaan sarana per Undang-Undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, sehingga melalui hal ini anak-anak dapat mengembangkan sikap-sikap *non criminogen*.

Anak yang berkonflik dengan hukum juga mendapat perhatian di dalam riyadh guidelines khususnya pada Pasal 46 yakni sebagai

⁵¹ *Ibid*, hlm. 80.

berikut:

“The institutionalization of youngpersons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be a paramount importance”.

[Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu yang singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama]

Pasal 46 tersebut di atas merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh masing-masing negara untuk menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya juga harus dalam jangka waktu yang singkat.⁵²

c. *The tokyo rules*

Tokyo rules merupakan resolusi PBB nomor 45/113 yang berisi 23 Pasal yang mengatur tentang tindakan non penahanan yang harus dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang diajukan ke dalam sistem peradilan pidana. *Tokyo rules* lahir berdasarkan pertimbangan untuk mengurangi penggunaan penjara terhadap pelaku tindak pidana dan bertujuan untuk merehabilitasi pelaku serta mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat. *Tokyo rules* dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan/peran serta masyarakat yang lebih besar khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap masyarakat.

Penahanan sebagai upaya akhir juga diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*

“pre trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim”.

[penahanan terakhir dilakukan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana dengan memerhatikan penyelidikan dugaan pelanggaran dan untuk perlindungan masyarakat dan korban]

Penahanan sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan berdasarkan aturan di atas maksudnya adalah untuk mengurangi pembatasan kemerdekaan yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk dapat bertanggungjawab langsung kepada masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya.⁵³

d. Havana rules

Havana rules merupakan resolusi PBB nomor 45/113 yang dihasilkan melalui sidang pleno PBB ke 68 tahun 1990 yang berisikan 87 Pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang dirampas kemerdekaannya. *Havana rules* mencakup pengaturan tentang hak anak/remaja yang berada di dalam tahanan termasuk kesehatan, rekreasi, agama, mendapatkan fasilitas yang memadai, pendidikan, pelatihan kerja, dan sebagainya.

Havana rules menyatakan pemenjaraan sebagai upaya akhir dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengaturan asas *Ultimum remedium* dalam *havana rules* terbatas pada pemenjaraan anak/remaja saja, berbeda dengan pengaturan yang menjadikan seluruh sistem peradilan pidana anak

⁵³ *Ibid*, hlm. 80-81.

mulai dari penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai jalan terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dinyatakan dalam pandangan dasar (*fundamental perspectives*) sebagai berikut :⁵⁴

“juveniles should only be deprived of their liberty in accordance with the principles and procedures set forth in these rules and the united nations standard minimum rules for the administration of juveniles justice. Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases. The length of the sanction should be determined by the judicial authority, without precluding the possibility of his or her early release”.

[anak hanya boleh dirampas kemerdekaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini. Perampasan kemerdekaan anak haruslah merupakan penempatan terakhir dan untuk jangka waktu singkat yang diperlukan dan harus dibatasi untuk kasus yang luar biasa. Lamanya hukuman harus ditentukan oleh kekuasaan kehakiman tanpa menutup kemungkinan untuk melepaskannya].

e. *Beijing rules*

Beijing rules sangat dikenal di kalangan aktivis pembela hak-hak anak karena untuk pertama kalinya secara detail masyarakat internasional memiliki ketentuan minimal bagaimana memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak karena tahapan awal perkembangan manusianya, memerlukan bantuan dan perawatan khusus berkenaan dengan perkembangan fisik, mental,

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 81.

dan sosialnya serta memerlukan perlindungan hukum mengenai kondisi damai, kemerdekaan, martabat, dan keamanannya.⁵⁵

Asas *ultimum remedium* di dalam beijing rules terdapat pada Pasal 13 yang menyatakan sebagai berikut :⁵⁶

“The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period”.

[Penahanan sebelum pengadilan terhadap anak nakal harus dilakukan sebagai upaya akhir untuk jangka waktu singkat yang dibutuhkan]

Pasal 13 *beijing rules* mendorong untuk dilakukannya langkah-langkah baru dan inovatif untuk menghindari penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Asas *Ultimum Remedium* Di Dalam Instrumen Hukum Nasional Yang Mengatur Tentang Anak

Asas hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan Penerapan hukum. Peraturan konkret seperti Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, Penerapan hukum, dan sistem hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.⁵⁷

Asas hukum senantiasa berkaitan dengan kaidah hukum atau

⁵⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 82.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm. 95.

peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Perbedaan antara asas hukum dengan kaidah hukum yakni :⁵⁸

- a. Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan kaidah hukum merupakan aturan konkret dan riil.
- b. Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-nilai etis, sedangkan kaidah hukum adalah penjabaran dari ide tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis.
- c. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan kaidah hukum mempunyai sanksi.

Keberadaan asas hukum dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam menyelesaikan konflik dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam melakukan rekayasa sosial, asas hukum dapat dijadikan dasar sebagaimana fungsinya untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif. Menjaga ketaatan terhadap asas hukum, akan membuat sistem hukum dan sistem peradilannya bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Hukum pidana baik dalam pengertian *ius poenale* yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai *ius poenandi*, yang merefleksikan hak Negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengancam

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 96-98.

dan mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi bidang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi.⁵⁹

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memerkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang ilmu hukum lainnya. Sanksi pidana itu di dalamnya terdapat suatu yang menyedihkan sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua.

Hal tersebut bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) namun, jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menyakiti kepentingan hukum si pelanggar. Perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan/dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁶⁰

Van Bemmelen menyatakan bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *Ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku

⁵⁹ Muladi, *Makalah Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana Antara Doktrin Ultimum remedium dan Doktrin Primum Remedium*, Makassar, 2003, hlm. 3.

⁶⁰ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.⁶¹

Hukum pidana adalah alat pertahanan sosial terakhir yang baru dapat digunakan ketika bidang hukum lain tidak mampu mengendalikan suatu perbuatan, yang dimanifestasikan dalam tataran kebijakan fungsionalisasi hukum pidana melalui peraturan per Undang-Undangan. *Ultimum remedium* tidak hanya berarti berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketikamenerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkrit).

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan sosial dan nilai yang mewujudkannya.

Atas dasar pemikiran diatas, timbul pemikiran agar hukum pidana digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkannya sebagai obat yang terakhir dan bukan sebagai obat yang utama. Doktrin *Ultimum remedium* berarti bahwa penggunaan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila instrumen hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata tidak efektif. Perkataan *Ultimum remedium* untuk pertama kali dipergunakan oleh Menteri kehakiman belanda yaitu Mr. Modderman di depan parlemen negeri Belanda

⁶¹ Zainal Abidin farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 13.

untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen yaitu Mr. Mckay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Asas *Ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat *Ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.⁶²

Penerapan asas *Ultimum remedium* tersebut dilakukan melalui peradilan pidana anak. Asas *Ultimum remedium* dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya juga telah diatur meski tidak tegas karena secara normatif tidak dituliskan perkataan *Ultimum remedium* itu di dalam Pasal yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, namun secara implisit ada di dalam peraturan per Undang-Undang sebagai berikut :

⁶² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak diBawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 84.

- a. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dibentuk bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan hak-hak dan kewajiban dasar manusia tetapi juga perlindungan terhadap hak anak. Khusus terhadap jaminan perlindungan anak yang menjalani proses pidana dapat dilihat pada Pasal 66. Khusus terhadap jaminan perlindungan anak yang menjalani proses pidana dapat dilihat pada Pasal 66 sebagai berikut :⁶³
- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
 - 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak
 - 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
 - 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir
 - 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

⁶³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165).

Pasal 66 merupakan suatu upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai langkah/jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud diatas datur dalam Bab III tentang hak dan kewajiban anak yakni dimulai dri Pasal 4 sampai Pasal 19. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya diatur di dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa :⁶⁴

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan ssuai dengan hukum
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Asas *Ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terdapat di dalam Pasal 16 yang menegaskan kembali bahwa

⁶⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297).

sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari penangkapan terhadap anak sampai kepada penjatuhan pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Filosofinya adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang bersangkutan sehingga akan lebih baik jika proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang menguntungkan baginya dan masa depannya .

c. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Tentang Konvensi Tentang Hak-Hak anak, merupakan ratifikasi terhadap *convention of the right of thechild* yang merupakan wujud komitmen negara indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam konvensi tersebut. Anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahiran Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terdapat di dalam Pasal 37 yang memberikan amanah kepada Negara pihak untuk menyelenggarakan mekanisme penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang efektif, ramah dan menjamin perlindungan anak dengan menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Pasal 37 menyatakan bahwa :⁶⁵

1) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuankejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat

⁶⁵ Pasal 37 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun

- 2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu pendek
- 3) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umumnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa
- 4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya di hadapan suatu pengadilan ataupun penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

3. Mengutamakan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif

Asas *Ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diadopsi di dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak yang baru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 khususnya Pasal 2 yang intinya menyatakan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali

terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Aplikasi asas *Ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditujukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, implementasi asas *Ultimum remedium* ini dikecualikan penerapannya di dalam Undang-Undang terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau dengan kata lain tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana formal sebagai wujud *Ultimum remedium*.

Peraturan per Undang-Undang di atas menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih panjang.

Mengenai *Ultimum remedium* dapat diartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan obat terakhir selama upaya atau sanksi lain dianggap masih bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya bertujuan menjaga asas lain dalam pemidanaan anak, yaitu perlindungan terhadap anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta pembinaan dan pembimbingan terhadapnya. Dalam upaya penerapan asas *Ultimum remedium* tersebut, sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaannya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, tentunya demi kebaikan bersama dan mencapai *win-win solution*, dengan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.

Upaya tersebut terlihat dalam proses peradilan pidana anak, dimana adanya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sejak dimulainya proses peradilan. Salah satunya dengan diwajibkannya diadakan Diversi dalam proses penyidikan oleh penyidik. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Prinsip utama Penerapan konsep Diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Proses pengalihan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila proses Diversi berhasil, maka anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diproses lebih lanjut ke dalam persidangan. Namun apabila Diversi tidak berhasil, maka anak tetap mengikuti proses peradilan pidana, tetapi dengan perlakuan khusus sebagaimana diatur undang-undang dengan tetap berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan anak, dan dalam penjatuhan sanksi oleh Hakim juga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Namun diversi ini hanya terbatas pada tindak pidana ringan dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Teori keadilan restoratif relevan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

B. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika

Untuk lebih memahami mengenai penerapan asas *Ultimum remedium* terhadap anak pengedar Narkotika, di bawah ini penulis paparkan beberapa kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pengedar Narkotika.

1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre

a. Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wib ketika ABH Nanda Alfajri bersama dengan saksi Mikail Alfredo sedang tertidur di pondok di dekat rumah sdr. Asep (DPO) DI Desa Bruge Lembak Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim. Saudara Asep menyerahkan uang yang sudah dibungkusnya dengan menggunakan kantong plastik hitam kepada saksi Mikail Alfredo kemudian saksi Mikail Alfredo memerintahkan ABH Nanda Alfajri untuk mengambil sepeda motor milik orang tua ABH Nanda Alfajri di rumah dan saksi Mikail Alfredo pun menunggudi rumah sdr. ASEP tidak lama ABH Nanda Alfajri menjemput saksi di rumah sdr. Asep dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Ekstreem Tanpa Nomor Polisi dan pada saat itu sdr. Asep memberikan uang kepada saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos minyak sambil sdr. Asep mengatakan kalau saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri sudah pulang dari mengambil barang milik Sdr. ASEP tersebut saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri akan diberikan uang tambahan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah mengambil Narkotika tersebut.

Kemudian saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri

langsung berangkat menuju ke rumah sdr. Heri Kutai (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Iilir karena saksi Mikail Alfredo telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika sesampainya di belakang rumah sdr. Heri Kutai saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri langsung menemui sdr. Heri Kutai setelah bertemu saksi Mikail Alfredo menyerahkan uang yang diberikan oleh sdr. Asep kepada sdr. Heri Kutai sambil saksi Mikail Alfredo mengatakan “dari Asep” lalu uang tersebut diambil oleh sdr. Heri Kutai kemudian sdr. Heri Kutai masuk ke dalam rumah dan tidak berapalama sdr. Heri Kutai keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa kantong plastik warna hitam dan sdr. Heri Kutai menyerahkan barang tersebut kepada ABH Nanda Alfajri sambil berkata “Barang ini sabu setengah kantong dan inek 30 butir” setelah menerima barang tersebut ABH Nanda Alfajri menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan ABH Nanda Alfajri setelah menerima dan menyimpan paket narkotika tersebut saksi Mikail Alfredo bersama ABH Nanda Alfajri langsung bergegas untuk kembali pulang namunditengah perjalanan tepatnya di persimpangan Desa Gunung Menang Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Iilir sepeda motor yang ABH Nanda Alfajri kendarai bersama dengan saksi Mikail Alfredo dihentikan oleh saksi Dani Ravinsyah dan saksi Boni Zona (Anggota Reskrim Polsek Penukul).

Melihat hal tersebut ABH Nanda Alfajri hendak menerobos hadangan tersebut tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh ABH Nanda Alfajri masuk ke dalam parit dan ABH Nanda Alfajri masih tetap berusaha untuk melarikan diri ke arah perkampungan warga namun tidak berapa jauh sekitar 10 (sepuluh) meter ABH Nanda Alfajri berhasil ditangkap oleh saksi Boni Zona dan barang bukti

Narkotika yang ABH Nanda Alfajri simpan di kantong celana sebelah kiri ABH Nanda Alfajri lemparkan kearah semak – semak tetapi dilihat oleh saksi Dani Ravinsyah dan jarak paket Narkotika dengan ABH Nanda Alfajri tertangkap sekitar 2 (dua) meter kemudian setelah diperlihatkan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,74 gram dan 3 (tiga) kantong plastik yang berisi diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir warna kuning muda berlogo “U” dengan berat bruto 5,01 gram ABH Nanda Alfajri dan Mikail Alfredo mengakui barang bukti tersebut adalah milik ABH Nanda Alfajri dan saksi Mikail Alfredo.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan yang diberikan oleh Penuntut umum adalah dakwaan Subsidaire :

1) Dakwaan Primair

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Nanda Alfajri Bin Samsuarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang menjelaskan:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

2) Dakwaan Subsidair

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Nanda Alfajri Bin Samsuarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang menjelaskan: “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dalam dakwaan Penuntut Umum Sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwamelakukan perbuatan.
- b) Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti hingga diperoleh petunjuk serta pengakuan dari Anak Berhadapan Hukum sendiri pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib anak berhadapan Hukum bersama dengan saksi Mikail Alfredo mendapatkan perintah dari sdr. Asep (DPO) untuk mengambil barang / paketan yang merupakan Narkotika dari sdr. Heri (DPO) yang beralamat di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah menerima perintah sdr. Asep lalu saksi Mikail Alfredo untuk berkata kepada Anak Berhadapan Hukum agar mengambil sepeda motor milik orang tua Anak Berhadapan Hukum tidak berapa lama.

- c) Anak Berhadapan Hukum kembali lagi untuk menjemput saksi Mikail Alfredokemudian sdr. Asep menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi uang kepada saksi Mikail Alfredo untuk ditukar dengan paket Narkotika kemudian saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajri langsung berangkat menuju ke rumah sdr. Heri (DPO) di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir karena saksi Mikail Alfredo dan Anak Berhadapan Hukum telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika sesampainya di belakang rumah sdr. Heri saksi Mikail Alfredo dan ABH Nanda Alfajrilangsung menemui sdr. Heri setelah bertemu saksi Mikail Alfredo menyerahkan uang yang diberikan oleh sdr. Asep kepada sdr. Heri sambil saksi Mikail Alfredo mengatakan “dari Asep” lalu uang tersebut diambil oleh sdr. Heri kemudian sdr. Heri masuk ke dalam rumah dan tidak berapa lama sdr. Heri keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa kantong plastik warna hitam dan sdr. Heri menyerahkan barang tersebut kepada ABH Nanda Alfajri sambil berkata “Barang ini berisi sabu sekantong setengah dan inek 30butir”.
- d) Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2242/NNF/2018, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Bahwa barang bukti berupa : kristal-kristal putih pada Tabel 01 milik ABH Nanda Alfajri atas nama ABH Nanda Alfajri mengandung METAMFETAMINA (+) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

e. Bahwa kemudian setelah diperlihatkan barang bukti berupa kantong plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,74 gram dan 3 (tiga) kantong plastik yang berisi diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir warna kuning muda berlogo “U” dengan berat bruto 5,01 gram ABH Nanda Alfajri dan saksi Mikail Alfredo mengakui barang bukti tersebut adalah milik ABH Nanda Alfajri dan saksi Mikail Alfredo.

c. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Anak Nanda Alfajri Bin Samsuharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima dan menjadi perantara Narkotika golongan I”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak Nanda Alfajri Bin Samsuharto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Nanda Alfajri Bin Samsuharto sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) kantong plastik yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,74 gram;
 - b) 3 (tiga) kantong plastik yang berisi diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan berat bruto 5,01 gram;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Extrem warna hitam tanpa

Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mikail Alfredo

- 6) Membebaskan kepada Anak Nanda Alfajri Bin Samsuharto untuk membiayai perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

d. Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-anak/2018/PN.Mre

Tujuan dibentuknya Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak sebagai didalam penjelasannya adalah untuk memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan anak dengan asas-asas: Non Diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada dasarnya seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban yaitu korban dari kemiskinan, korban dari pisahnya orang tua, korban dari lingkungan yang tidak baik maka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut menurut Hakim apabila pelaku anak haruslah dilindungi. Hakim menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih digolongkan anak-anak yang kepentingannya harus dilindungi yang pada hakikatnya juga sebagai korban dan perbuatan terdakwa adalah sebagai akibat dari pergaulan yang tidak baik dan terdakwa masih status pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Sebagai pengedar Narkotika hakim menjatuhkan pidana penjara 4 Tahun dan denda denda Rp.400.000.000,-(empat ratus Juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan Penjatuhan Pidana pada anak tersebut, penulis melihat bahwa Majelis Hakim memposisikan anak layaknya orang dewasa dan belum menempatkan anak sebagai korban. Bahwasanya anak merupakan individu yang kerap dimanfaatkan oleh oknum orang dewasa yang sebagaimana secara psikologis anak masih dapat dianggap sebagai individu yang lemah.⁶⁶ Diperkuat dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bahwasanya anak belum pernah dijatuhi putusan pidana sebelumnya menunjukkan bahwa anak merupakan korban oknum orang dewasa dan menurut hemat penulis sudah selayaknya hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara. Sejalan dengan teori Sistem Peradilan Pidana bahwasanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 14.

pembinaan anak.⁶⁷

Dikarenakan ancaman pidana Tindak pidana Narkotika sebagai pengedar tidak dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dan Tindak Pidana Narkotika merupakan kategori Tindak Pidana Serius / *serious crime* maka hakim menjatuhkan Putusan dengan bercorong pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada anak Nanda Alfajri Bin Samsuharto.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre

a. Kasus Posisi

Bermula pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, anak Andesta Bin Rusmin (berdasarkan akta kelahiran No KT.2005.6279.JB) bertemu dengan Candra Alias Can (DPO Nomor : 03/VIII/2020/Res Narkoba) tidak jauh dari Salon milik Sdr. Asep di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Lalu Candra menyuruh anak untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Rizal yang menunggu di Simpang Airport Kelurahan Handayani Kabuapten Penukal Abab Lematang Ilir dengan upah Rp. 50.000-, (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Setelah itu anak Andesta Bin Rusmin menghampiri saksi Pebri Siswanto Bin Ayupan yang sedang duduk di Salon milik Sdr. Asep mengajak saksi Pebri Siswanto Bin Ayupan ke Pendopo untuk membeli gorengan. Ketika sampai di Simpang Airport kemudian anak Andesta Bin Rusmin berdiri di pinggir jalan lalu

⁶⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

datang pihak kepolisian dari Polres Pali yang dipimpin Kasat AKP Andri Noviansyah, S.Kom bersama saksi Yeri Harmedi dan saksi Eza Juliarta menangkap anak Andesta Bin Rusmin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada tubuh anak Andesta Bin Rusmin ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket kantong plastik klip dengan berat netto 1,920 gram di dalam kotak rokok merk gudang baru warna coklat di pinggang sebelah kiri anak Andesta Bin Rusmin. Setelah itu anak Andesta Bin Rusmin dibawa oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan yang diberikan oleh Penuntut umum adalah dakwaan Subsidair :

1) Dakwaan Primair

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Nanda Alfajri Bin Samsuarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang menjelaskan:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

2) Dakwaan Subsidair

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Nanda Alfajri Bin Samsuarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang menjelaskan:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dalam dakwaan Penuntut Umum Sebagai berikut :

- a) Penangkapan terhadap anak Andesta Bin Rusimin tersebut dilakukan bermula ketika pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Yeri Harmedi, S.H., saksi Erza Juliarta Bin Ediar, AKP. Andri Noviansyah dan Briptu Bayu Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak Andesta Bin Rusimin sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres PALI tersebut melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 WIB tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres PALI menuju tempat kejadian, lalu sekitar pukul 17.30 WIB tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres PALI langsung melakukan penangkapan terhadap anak Andesta Bin Rusimin selanjutnya dilakukan pengeledahan dan introgasi terhadap anak Andesta Bin Rusimin yang mana anak Andesta Bin Rusimin mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan dari Candra Alias Can (DPO) kemudian anak

Andesta Bin Rusimin bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres PALI.

- b) Barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Anakadalah 1 (satu) paket kantong plastik klip sedang berisikan Sabu dengan beratbruto 2,28 (dua koma dua delapan) gram di dalam kotak rokok Gudang Baru warna coklat yang berada di pinggang sebelah kiri Anak.
- c) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2890/NNF/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr. Andre Taufik, S.T. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,920 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Pertama kali anak Andesta Bin Rusimin memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu untuk digunakan namun untuk transaksi yang kedua anak Andesta Bin Rusimin belum mendapatkan upahkarena sudah ditangkap oleh Polisi.

c. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan anak Andesta Bin Rusimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di diLPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Marsudi Putra Dharmapala Indralaya Ogan Ilir;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik klip berwarna putih dengan berat brutto 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram;
 - b) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

d. Analisis Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre

Penjatuhan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak, dengan harapan stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Anak dapat kembali ke dalam

lingkungan sosial secara wajar. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Sebagai pengedar Narkotika hakim menjatuhkan pidana penjara 2 Tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Hakim dalam pertimbangannya sebagai keadaan yang meringankan yakni anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah dan belum pernah dijatuhkan pidana sebelumnya. Putusan yang dijatuhkan hakim lebih rendah daripada Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre, walaupun tetap menjatuhkan pidana penjara.

Berdasarkan Penjatuhan Pidana pada anak tersebut, penulis melihat bahwa Majelis Hakim memposisikan anak layaknya orang dewasa dan belum menempatkan anak sebagai korban. Bahwasanya anak merupakan individu yang kerap dimanfaatkan oleh oknum orang dewasa yang sebagaimana secara psikologis anak masih dapat dianggap sebagai individu yang lemah.⁶⁸ Diperkuat dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bahwasanya anak belum pernah dijatuhi putusan pidana sebelumnya dan masih memiliki keinginan untuk bersekolah, menunjukkan bahwa anak merupakan korban oknum orang dewasa dan masih ingin mengejar cita-cita serta menjadi pribadi yang lebih baik menurut hemat penulis sudah selayaknya hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara.

Sejalan dengan teori Sistem Peradilan Pidana bahwasanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 14.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan se definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas- fasilitas pembinaan anak.⁶⁹

Dikarenakan ancaman pidana Tindak pidana Narkotika sebagai pengedar tidak dapat masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dan Tindak Pidana Narkotika merupakan kategori Tindak Pidana Serius / *serious crime* maka hakim menjatuhkan Putusan dengan bercorong pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada anak Andesta Bin Rusimin.

3. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Melalui Putusan Nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre dan Putusan Nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

⁶⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁷⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam

⁷⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.⁷¹

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :⁷²

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- f. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- g. proporsional;
- h. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- i. penghindaran pembalasan.

Dalam perkara putusan nomor 41/PID.Sus-anak/2018/PN.Mre dan putusan nomor 28/PID.Sus-anak/2020/PN.Mre penerapan asas *Ultimum remedium* telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷² *Ibid.*, hlm. 33-34.

dikarenakan perbuatan anak tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman pidana diatas 7(tujuh) tahun dan anak bermasalah hukum berusia diatas 12 (dua belas) tahun untuk dikenai sanksi tindakan.

C. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang

1. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi anak Sebagai Pengedar Narkotika Saat Ini

Berbicara mengenai pemidanaan anak⁷³, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) telah mengatur tentang seluruh rangkaian proses pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap memperhatikan instrumen- instrumen Internasional tentang anak yang telah diratifikasi sebagai landasan yuridis Penerapan peradilan pidana anak.

Mengenai penjatuhan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan tentang sanksi pidana dan dalam Pasal 82 tentang sanksi tindakan. Apabila melihat ketentuan sanksi dalam ini, yang mengatur bahwa ada sanksi tindakan, menandakan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yang artinya hakim mempunyai pilihan dalam menentukan sanksi mana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, antara sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Dalam penjatuhansanksiterhadap anak yang berhadapan dengan

⁷³ Nevey Varida Ariani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum* (1), Vol. 16 (Agustus 2014), hlm. 117.

hukum, tentunya harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sistem peradilan pidana anak harus mementingkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.⁷⁴

Pemerintah dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika bagi remaja, telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Upaya ini tak terlepas dari anak sebagai penerus bangsa dan kerap menjadi korban dari orang dewasa. Keingintahuan yang tinggi dan pengetahuan yang sedikit mengenai bahaya Narkotika menjadikan hal ini sebagai kewajiban Pemerintah untuk mengedukasi guna pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika bagi anak atau remaja melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 mengatur pencegahan yang dilakukan Pemerintah dalam menekan angka penyalahgunaan Narkotika oleh anak atau remaja. Pengembangan topik anti Narkotika dan prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Adapun instansi yang melaksanakan adalah Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Kementerian agama dan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 121.

Badan Narkotika Nasional. Ukuran keberhasilannya adalah modul di setiap sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

Salah satu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam P4GN (yang mengedepankan pencegahan) berkaitanya asas tersebut menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir atau disebut juga sebagai asas *ultimum remedium*. Tentang asas *Ultimum remedium* dalam Undang-Undang SPPA ini juga dapat dilihat dalam Pasal 3 huruf g yang menyatakan bahwa tiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Mengenai *Ultimum remedium* dapat diartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan obat terakhir selama upaya atau sanksi lain dianggap masih bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini tentunya bertujuan menjaga asas lain dalam pemidanaan anak, yaitu perlindungan terhadap anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta pembinaan dan pembimbingan terhadapnya. Dalam upaya penerapan asas *Ultimum remedium* tersebut, sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaannya. Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, tentunya demi kebaikan bersama dan mencapai *win-win solution*, dengan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi,

dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.⁷⁵

Upaya tersebut terlihat dalam proses peradilan pidana anak, dimana adanya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sejak dimulainya proses peradilan. Salah satunya dengan diwajibkannya diadakan Diversi dalam proses penyidikan oleh penyidik. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Prinsip utama penerapan konsep diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Proses pengalihan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁶

Apabila proses Diversi berhasil, maka anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diproses lebih lanjut ke dalam persidangan. Namun apabila Diversi tidak berhasil, maka anak tetap mengikuti proses peradilan pidana, tetapi dengan perlakuan khusus sebagaimana diatur Undang-Undang dengan tetap berorientasi pada prinsip-prinsip perlindungan anak, dan dalam penjatuhan sanksi oleh Hakim juga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Namun diversi ini hanya terbatas pada tindak pidana ringan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷⁷

Pada perkara anak sebagai pengedar Narkotika, pidana penjara dijatuhkan besertapidana tambahan pelatihan kerja. Pidana penjara yang merupakan pengaplikasian dari asas *Ultimum remedium* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberian pidana

⁷⁵ Eryn Herlin Setyorini, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum* (2), Vol. 6 (Agustus 2020), hlm. 146.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 152.

penjara kepada anak sebagai pengedar Narkotika merupakan suatu pembalasan yang memberikan penderitaan. Dalam Teori pidana termasuk dalam *Teori Absolut* bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan. Menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.⁷⁸ Teori ini relevan dengan pidana yang diberikan kepada anak sebagai pengedar Narkotika.

2. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi anak Sebagai Pengedar Narkotika Dimasa Mendatang

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan per Undang-Undangan.⁷⁹ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.⁸⁰

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 158.

⁷⁹ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 157

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan*

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana penting dalam perkembangan dan kebutuhan hukum pidana Menurut A. Murder, *strafrechtspolitiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁸¹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana Penyidikan, penuntutan, peradilan dan Penerapan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸² Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang- undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁸³

Pada buku ini, penulis berpendapat bahwa pidana penjara bagi anak sebagaipengedar Narkotika tidak tepat. Anak sebagai pengedar merupakan korban dari pemberdayaan yang dilakukan oknum orang dewasa yang memanfaatkan psikologi dan kemampuan berpikir anak. *Ultimum remedium* berupa pidana penjara dapat diberikan kepada anak apabila anak sebagai pengedar Narkotika merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Ketentuan penjatuhan

Dengan Pidana Penjara, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

⁸¹ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

⁸² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

pidana penjara bagi anak dapat dimasukkan dalam muatan Pasal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu saja sejalan dengan semangat perlindungan anak dengan melakukan revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 7 ayat (2) bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada Pasal tersebut dapat direvisi pada Pasal 7 huruf (a) dengan ketentuan “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ”menjadi“ “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, kecuali berdasarkan pertimbangan struktur peradilan pidana anak dapat diberikan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak””.

Penulis berpendapat dalam perevisian ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan bahwasanya ketentuan yang tidak dapat dilakukan diversi seperti ketentuan diatas, agar penerapan asas *Ultimum remedium* berupa pidana penjara diberlakukan atas tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan pengulangan tindak pidana. Sehingga pada perkara anak sebagai pengedar Narkotika dapat dijatuhi sanksi berupa pembinaan.

Sejalan dengan teori pembinaan, pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).⁸⁴ Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang

⁸⁴ A. Josias dan Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm. 15.

Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Tujuan dibentuknya Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak sebagai didalam penjelasannya adalah untuk memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan anak dengan asas-asas: Non Diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pada dasarnya seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban yaitu korban dari kemiskinan, korban dari pisahnya orang tua, korban dari lingkungan yang tidak baik maka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila pelakuanak haruslah dilindungi yang kepentingannya harus dilindungi yang pada hakikatnyajuga sebagai korban dan perbuatan terdakwa adalah sebagai akibat dari pergaulan yangtidak baik dan anak masih status pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya demimencapai cita-cita anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

A. Josias dan Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, SinarGrafika, Jakarta, 2015.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.

I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, GhalianIndonesia, Jakarta, 2003.

Jurnal

Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* (1), Vol. 9 (Juni 2020).

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Yustisia* (2), Vol. 3 (Agustus 2014).

Bella Rizky Armani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasarakatan”. *Jurnal Ilmiah Unimal* (1), Vol. 3 (April 2020).

Gilang Khassandra, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Ilmu Hukum* (2), Vol. 7 (Januari 2021).

Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review* (3), Vol. 53 (Maret 2006).

Jefferson B Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Lex Societatis* (1), Vol.3 (Maret 2015).

Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* (3), Vol. 5, (Maret 2006).

M. Mujab, Nashriana, K.N Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”. *Jurnal Lex Lata* (3), Vol. 1 (Maret 2019).

Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”. *Jurnal Media Hukum* (1), Vol.21 (Agustus 2014).

WahyuErnaningsih, Vera Novianti, Theta Murty. “Implementasi Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Di Provinsi Sumatera Selatan” *Jurnal Simbur Cahaya* (3), Vol.24 (September 2017).

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1595)

Internet

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses di bnn.go.id pada 4 April 2022.

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkotika musuh kitabersama)” www.bnn.go.id, diakses 3 April 2022

PUSLITDATIN, “Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat” www.bnn.go.id, diakses 2 April 2022.

Rina Widiastuti. “Anak Sebagai Kurir Narkotika, Haruskah Dipidana?” www.kompas.com, diakses pada 3 April 2022.

BIODATA PENULIS



Kopka Sriyadi, S.H., M.H., C.L.A.

Lahir di Jepara 16 Januari 1980. Penulis adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koprak Kepala, Alumni Secata PK 1999-2000 ke 1. Penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNSAN Kabupaten Muara Enim dan Lulus Tahun 2020. Kemudian menempuh Program Magister Hukum S2 di Fakultas Hukum UNSRI Palembang dan Lulus Tahun 2023. Sampai saat ini Penulis masih aktif Berdinas di Institusi TNI-AD Satuan Rindam II Sriwijaya Kodam II Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan.



Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H.

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 1997, Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2006, dan Doktor Ilmu Hukum di PDIH Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai dosen/pengajar Ilmu Hukum di S1 dan Magister Hukum (S2) di Universitas Negeri Gorontalo. Beberapa karya buku yang pernah di terbitkan antara lain : Kumpulan Tulisan Berkaca dari kasus Prita dan Omni ; Tinjauan Yuridis atas kelalian dan mallpraktek medik (UNG Press; 2010), Kriminologi (Interpene yogyakarta ; 2013), Kumpulan Tulisan Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progressif (PerspektifHukum Progresif terhadap alih fungsi lahan sawah di Kota Gorontalo) (Thafa media, yogyakarta ; 2013), Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkarakter Unggul (UII Press, Yogyakarta ; 2016), Hukum tata Ruang (Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia bebas Kumuh) (UII Press, Yogyakarta; 2019), (Hukum Acara Pidana suatu pengantar) (UII Press, Yogyakarta ; 2021)



Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

Lahir di kota Kudus 3 Juni 1968 di desa Purwosari. Penulis adalah mantan pelaut di kapal pesiar Holland America Line yg berkantor di Seattle, Washington DC. Amerika Serikat. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum UNTAG Cirebon tahun 2012, S2 tahun 2014 di Fakultas Hukum UNSWAGATI Cirebon, dan mendapat gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum Di UNISSULA, Semarang tahun 2017. Selain sebagai dosen, penulis adalah pembicara, mediator dan konsultan hukum di Cirebon. Saat ini penulis masih aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon.